

# **ASPEK KEJAHATAN TINDAK PIDANA TERHADAP DUNIA PERBANKAN DI BANK CENTURY**

Riesia Darma Bachriani

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

## **ABSTRAK**

*Peranan perbankan dalam perekonomian di Indonesia sangat besar. Dari sisi hukum resiko yang dihadapi adalah pelanggaran terjadinya tindak pidana di bidang perbankan oleh para bankir dan stakeholder terkait. Berbagai kasus penyimpangan, penyalahgunaan dana nasabah banyak terjadi, seperti kasus Bank Century yang sampai hari ini belum selesai. Permasalahan penanganan Bank Century sebetulnya sederhana, hanya tentang apakah pengucuran dana talangan pada Bank Century telah benar atau justru salah karena ada dugaan telah terjadi pelanggaran hukum sehingga menyebabkan kerugian negara. Setidaknya sampai saat ini, ada 4 (empat) dugaan tindak pidana dalam “gempa” Bank Century ini, yaitu: tindak pidana umum, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.*

*Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sepertinya belum mampu menjamah pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti dengan fokus kepada masalah Bank Century, yaitu dengan menganalisis aspek-aspek tindak pidana apa sajakah yang dilanggar dalam kasus Bank Century seperti yang termuat dalam Undang-undang Perbankan No 10 Tahun 1998 jo. No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan untuk penerapan Undang-undang tersebut dalam kasus Bank Century dalam rangka penegakan hukum perbankan di Indonesia.*

*Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.*

*Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sulitnya atau terhambatnya penegakan kasus Bank Century disebabkan antara lain kasus*

*Bank Century bukan skandal perbankan semata namun skandal politik, adanya pro kontra ada dan tidaknya indikasi tindak pidana korupsi pada kasus Bank Century, adanya Pro dan Kontra kelayakan dari pemberian dana talangan kepada Bank Century, adanya Pro dan Kontra Adanya Kerugian Negara dan yang terakhir adanya pro kontra tentang indikasi tata kelola pemerintahan yang buruk.*

**Kata kunci:** tindak pidana perbankan, Bank Century

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Peranan perbankan dalam perekonomian di Indonesia sangat besar. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan mampu mengatur dan mengelola lalu lintas dan transaksi keuangan secara cepat dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu jumlah dana yang dikelola oleh perbankan tidak sedikit, resiko yang dihadapi olehnya pun sangat besar, baik resiko hukum, likuiditas, manajemen dan sebagainya. Dari sisi hukum resiko yang dihadapi adalah pelanggaran terjadinya tindak pidana di bidang perbankan oleh para bankir dan stakeholder terkait. Resiko ini jelas ada mengingat secara keseluruhan uang yang dititipkan nasabah sangat besar. Berbagai kasus penyimpangan, penyalahgunaan dana nasabah banyak terjadi, seperti kasus Bank Century yang sampai hari ini belum selesai.

Peranan yang begitu besar ternyata berdampak pada munculnya berbagai penyimpangan baik yang dilakukan oleh pejabat bank, maupun masyarakat pengguna bank. Kondisi ini tentu membutuhkan satu penanganan yang baik, komprehensif, cepat dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ini semua dapat terwujud apabila peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan baik, aparat penegak hukumnya berkualitas, kesadaran hukum masyarakat juga harus baik. Namun melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini yaitu begitu banyaknya kejahatan dan pelanggaran di bidang perbankan yang tidak dapat ditangani secara maksimal menunjukkan

bahwa penegakan hukum di bidang perbankan belum berjalan baik dan maksimal. Peranan perbankan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut, misalnya tindak pidana perbankan.

Kehidupan perbankan merupakan urat nadi kehidupan ekonomi. Dengan demikian dalam membicarakan pelanggaran pada dunia perbankan tidak lepas dari pembicaraan tindak pidana ekonomi. Secara umum tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi.<sup>1</sup> Memasuki perkembangan eraglobalisasi di segala bidang kehidupan termasuk perkembangan ekonomi, keuangan, perdagangan, perbankan dan sosial yang pesat, telah membawa implikasi hukum tertentu bagi Indonesia. Pertama, bagaimana peranan hukum yang harus dikedepankan untuk mendukung perubahan-perubahan kebijakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia untuk masa kini dan mendatang. Kedua, peranan hukum mana yang perlu dan mendesak dikedepankan untuk mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat era globalisasi.<sup>2</sup>

Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Terkait dengan masalah tindak pidana perbankan, Sutan Remy Sjadeini, mengemukakan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku tersebut berupa

---

<sup>1</sup> Budi Untung, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, h. 151. Lihat lebih jelas mengenai hal ini pada Edi Setiadi, "*Pembaharuan Hukum Pidana untuk Menanggulangi Perkembangan Kejahatan di Bidang Ekonomi (Economic Crime)*", Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XXIII No. 1 Januari 2005 FH Unpar Bandung, h. 30-39.

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta, h. 18. Lihat dan bandingkan dengan Hikmahanto Juwono, "*Analisa Ekonomi atas Hukum Perbankan*", Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Tahun XXVIII FH UI Jakarta, hlm. 83-97.

melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.<sup>3</sup> Munir Fuady, berpendapat bahwa kejahatan bank makin meningkat dewasa ini, modus operandinya pun makin canggih. Bahkan, dalam beberapa kasus, terlibat sindikat mafia, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Di samping itu, lebih dari 90% kejahatan bank dilakukan melalui kerja sama orang luar dan orang dalam bank. Uniknyanya, orang dalam tersebut terdiri dari para young urban profesional (Yuppies) Indonesia, dengan ciri-ciri yang sama, yaitu muda, pintar, gesit, *workaholic*, ambisius, punya posisi baik, punya penghasilan, dan memiliki angan-angan tinggi. Bahkan mereka menggunakan komputer sebagai sarana kejahatannya. Lalu populerlah apa yang sering disebut sebagai kejahatan komputer yang merupakan salah satu kristal dari kejahatan kerah putih (*white collar crime*).<sup>4</sup>

Penyelesaian terhadap kasus Century, mulai lagi ditagih masyarakat, meskipun sempat hilang dari perhatian masyarakat, namun ibarat api dalam sekam, kasus itu makin disembunyikan makin memanas semakin hari semakin banyak desakan agar kasus tersebut dituntaskan secara hukum dengan segala dampak politisnya. Kasus ini seharusnya berjalan diarah hukum dengan baik, namun kenyataannya sangat sulit untuk mencegah “intervensi” politis terhadap kasus ini, sebut saja pansus century, masalah audit BPK dan gejolak lain. Permasalahan penanganan Bank Century sebetulnya sederhana, hanya tentang apakah pengucuran dana talangan pada Bank Century telah benar atau justru salah karena ada dugaan telah terjadi pelanggaran hukum sehingga menyebabkan kerugian negara.

Apakah “kebijakan” pengucuran dana talangan (bailout) itu tepat, apakah Bank Century harus diselamatkan, ditalangi karena bila tidak akan

---

<sup>3</sup>Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed)., Grafiti Pers, Jakarta, h. 26 dan 27

<sup>4</sup>Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 144

berdampak sistemik dan mempengaruhi secara signifikan pada perekonomian atau perbankan nasional. Bila tidak tepat, maka pertanyaannya adalah apakah tindakan tersebut merupakan korupsi atau kejahatan perbankan dan kemana saja aliran kucuran dana tersebut, bagaimana mengejanya dan siapa saja yang bisa dijerat hukum. Dalam kasus tersebut (termasuk hasil audit BPK terlepas mau dijadikan acuan atau tidak oleh KPK) memperlihatkan secara nyata adanya penyalahgunaan wewenang dari pejabat tertentu yang menyebabkan Bank Indonesia mengucurkan dana talangan sebanyak 6,7 Triliun yang sementara pihak menyatakan itu uang negara, selain itu ada pernyataan Ketua PPATK tentang analisisnya yang memberikan “sinyalemen” bahwa telah terjadi pengucuran dana dari Bank Century ke berbagai pihak.

Dengan memanfaatkan hiruk pikuk Pansus DPR, seharusnya KPK sudah lebih cepat bertindak, karena bagaimanapun sejumlah dokumen sebagai barang bukti telah secara nyata dipertontonkan kepada masyarakat dan sudah disampaikan oleh DPR kepada KPK. Seharusnya sejak saat itu sudah ada perkembangan proses dari penyelidikan ke penyidikan dengan melakukan penggalan fakta dari dokumen dan catatan tentang saksi-saksi yang pada waktu pansus dihadirkan, tapi ternyata menurut KPK tidak ada perkembangan yang signifikan.

Kasus Bank Century seharusnya dicermati dari dua sisi, pertama tentang ada tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para Pejabat Negara sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 7,6 Triliun, dan kalau ini terjadi maka berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Disini penegak hukum (penyidik) seharusnya mempelajari apakah dana talangan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undang berkaitan dengan kewajiban Negara untuk menutup kerugian nasabah atau depositan Bank Century, apakah benar kolapsnya Bank Century harus serta merta menjadi tanggungan Negara atau apakah prosedur pengucuran dana talangan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada, atau apakah Pejabat yang terkait dengan pengucuran dana tersebut terutama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia sudah tepat

melakukan kebijakan penyalangan itu dan apakah mereka berwenang untuk menyebabkan mengucurnya uang rakyat yang jumlah sedemikian besar dan ternyata uang itu malah tidak jelas kemana rimbanya. Dari hasil audit investigasi BPK kita juga dapat menelaah seperti apa kinerja Bank Indonesia dalam mengawasi perbankan di Indonesia, mengapa bank yang sudah sekian lama dinyatakan tidak sehat tetap mendapat kucuran dana talangan, ternyata Bank Century memang sudah bermasalah sejak awal, dan ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan ketidaksehatan bank ini. Selain itu perlu juga dicermati adakah yang tidak cermat dari hasil audit BPK, sehingga harus muncul audit forensik untuk semacam revisi atau audit terdahulu. Seharusnya hal-hal tersebut di atas sudah diusut, apalagi demikian banyak pendapat para pakar ekonomi dan keuangan tentang kejanggalan penyalangan oleh LPS terhadap Bank Century, seharusnya sejak awal kepada mereka dimintakan pendapatnya, untuk memberikan keterangan dalam penyidikan untuk membantu pengusutan. Dari berbagai pandangan hampir dapat dipastikan terdapat penyalahgunaan kewenangan atau kesalahan kebijakan yang diambil oleh para pejabat terkait tersebut dan uang negara terpaksa harus keluar melalui LPS serta sekarang nyata-nyata menyebabkan kerugian negara. Bila telah cukup bukti awal, bersamaan dengan itu kaitkan dengan penelusuran kemana dana talangan itu mengalir dan ini artinya ada sangkaan tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus korupsi ini harus diusut semua pihak yang terlibat baik itu dari Pejabat Pemerintah maupun pihak Bank Century atau bahkan pihak lain yang turut intervensi seperti pejabat penegak hukum dan lain-lain, sehingga dana talangan tersebut mengucur ke Bank Century. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi dalam kasus Century sebetulnya telah banyak petunjuk, mulai dari keadaan Bank Century yang ditengarai merupakan Bank yang tidak sehat sejak 2005, kemudian keberadaan depositan yang ternyata 40 % (50 orang) dimiliki depositan besar, tentu ini tidak layak untuk negara sesegera itu menalangnya, selain itu pada awalnya dana yang dimintakan untuk Bank Century hanya RP.689 Milyar dan itupun ditolak oleh Bank Indonesia tetapi

mengapa selanjutnya malah justru bisa mencapai angka Rp.6,7 Triliun. Seharusnya segera didalami faktor apa yang mendorong Bank Indonesia sehingga kemudian dikucurkan dana talangan tersebut. Selain itu terdapat indikasi bahwa pengucuran dana tahap berikutnya yang berjumlah Rp. 3,9 Triliun dan Rp.2,8 Triliun tidak ada landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka perlu dicermati juga siapa saja pihak yang diuntungkan dengan tidak jadi ditutupnya Bank Century, karena telah diselamatkan oleh uang Negara tersebut.

Masalah kedua yang harus segera diusut adalah masalah aliran dana pasca pengucuran ke Bank Century yang nampaknya dan hampir pasti karena terjadi pelanggaran hukum dalam kaitan ini adalah korupsi, karena menggunakan dana talangan sebesar 6.7 Triliun pada waktu itu, sehingga oleh karenanya telah terjadi korupsi, maka aliran dana yang keluar dari Bank Century pasca penalangan ke berbagai pihak siapapun itu, sepanjang pihak tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa dana dari Century tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan (adalah uang hasil korupsi), maka mereka yang menerima (menikmati) dana yang merupakan bagian dari Rp.6,7 Triliun adalah pelaku pencucian uang. Sebenarnya tidak sulit untuk menyatakan siapa saja yang menerima aliran dana Bank Century adalah mengetahui atau paling tidak menduga bahwa uang tersebut bermasalahan, karena fakta bahwa Bank tersebut sebagai bank yang tidak sehat bahkan setelah Robert Tantular diperiksa dan telah dipidana meski masih ada kasus lainnya sedang berjalan.

Dengan adanya laporan transaksi mencurigakan dari PPATK seharusnya langsung bisa ditelusuri siapa-siapa yang menerima dana talangan tersebut, dan ini seharusnya sekaligus merupakan bukti awal bahwa telah terjadi korupsi. Seharusnya berdasarkan MoU antara PPATK dan KPK maka tentunya tidak ada alasan lagi untuk tidak segera memeriksa kasus Century yang tetap menjadi duri dalam daging roda pemerintahan SBY. Banyak keganjilan-keganjilan terkait keberadaan Bank Century yang sejak awal

ditengarai bahwa Bank Century adalah bank yang tidak sehat apalagi ternyata kemudian pengawasan Bank Indonesia terhadap bank-bank juga sangat lemah, maka sangat mungkin pelanggaran hukum pidana terjadi. Meski KPK menyatakan bahwa lembaganya tidak bisa menangani Pencucian uang yang terjadi sebelum tahun 2010 dalam kasus ini karena pada waktu itu KPK belum mempunyai kewenangan penangani pencucian uang yang terkait dengan korupsi yang ditanganinya, seharusnya diupayakan langkah-langkah koordinasi yang baik dengan kejaksaan untuk memberkas semua tindak pidana yang terkait dengan pengucuran dana Century. Pentingnya mendakwakan pencucian uang yang nyata-nyata terjadi dalam kasus ini adalah terutama untuk upaya pengembalian asset hasil kejahatan yang konon sudah ada di luar negeri. Misal dalam kasus Robert Tantular, terhadap yang bersangkutan seharusnya juga dikenakan dakwaan pencucian uang, yaitu ketika dia melakukan tindak pidana perbankan terhadap uang nasabah Century, dan kemudian dana tersebut dia kirim kemanapun adalah tindak pidana pencucian uang, demikian pula dengan pihak siapaun yang menerima atau menguasai dana tersebut. Setelah ada dana kucuran dari BI, maka ketika dana yang pada akhirnya berjumlah Rp. 6,7 triliun mengalir dari Bank Century kemanapun dana tersebut mengalir dan siapapun yang mengalirkan terhadap mereka telah dapat didakwakan tindak pidana pencucian uang.

Seharusnya sekarang Kepolisian sudah dapat memulai penyidikan pencucian uang seharusnya juga menyerahkan Laporan Transaksi yang mencurigakan yang pernah disampaikan kepada KPK. Penerapan tindak pidana pencucian uang sangat penting karena dengan putusan berkaitan terkait dengan pencucian uang maka akan mudah untuk dilakukan kerjasama internasional (*Mutual Legal Assistance/MLA*) untuk meminta bantuan pada negara lain dimana uang itu berada agar disita. Pada tahap selanjutnya yang perlu digarisbawahi adalah negara dimana uang hasil kejahatan berada hanya akan membantu untuk mengembalikan hasil kejahatan kepada negara peminta bila dipenuhinya berbagai persyaratan yang antara lain apakah sudah ada putusan

tentang pencucian uang dan adanya perintah penyitaan, selain itu terdapat masalah lain yaitu bahwa bisa saja kita melakukan upaya sebelumnya yaitu permohonan pemblokiran selama proses persidangan bila terdapat tuntutan pencucian uang dengan memanfaatkan mekanisme MLA.

Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sepertinya belum mampu menjamah pelanggaran dan kejahatan yang terjadi. Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk meneliti dengan fokus kepada masalah Bank Century, dengan judul: Aspek Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Dunia Perbankan di Bank Century

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>5</sup> Penelitian dengan metode yuridis normatif ini pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang.<sup>6</sup>

## **3. Kerangka Teori**

Pada masa kemerdekaan, keberadaan bank sebagai perantara bagi mereka yang kelebihan dan membutuhkan dana ini tetap dipertahan dan mulai diatur oleh Pemerintah Republik Indonesia.<sup>7</sup> Namun pengaturan kegiatan perbankan pada masa awal kemerdekaan belum seragam, baru pada tahun 1967

---

<sup>5</sup> Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 118

<sup>6</sup> Ibid., h. 166

<sup>7</sup> Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, h. 9

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perbankan nasional.

Perkembangan kegiatan perbankan mulai terlihat sejak Pemerintah mengeluarkan Kebijakan Keuangan dan Perbankan 27 Oktober 1988 yang dikenal dengan Pakto 1988, yang memuat kemudahan mendirikan bank baru dan membuka kantor cabang bank umum di seluruh Indonesia. Pengaruh Pakto 1988 tidak hanya terbatas dengan munculnya jumlah bank-bank baru namun juga menyangkut kegiatan usaha kegiatan perbankan dalam menghimpun dana dan menyalurkan kredit meningkat dengan pesat. Sebagai puncak penyempurnaan, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diubah dengan Undang-undang Perbankan No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998.

Terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah “Tindak Pidana Perbankan” dan kedua, “Tindak Pidana di Bidang Perbankan”.

Tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank<sup>8</sup>.

Istilah “tindak pidana di bidang perbankan” dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang

---

<sup>8</sup> Istilah “*Tindak Pidana Di Bidang Perbankan*” dipergunakan oleh Brigjen Pol Drs. HAK Moch Anwar, SH dan Prof Mardjono Reksodiputro, SH, MA. Lihat, HAK Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, 1986. Lihat juga Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, h. 74

mendefinisikan secara populer, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*). Tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crime against the bank*).<sup>9</sup> Subjek hukum dalam tindak pidana perbankan bisa berupa orang perorangan maupun korporasi. Adapun yang dimaksud sebagai korporasi bisa berupa badan hukum maupun yang bukan merupakan badan hukum.

Menurut Moch. Anwar dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di Bidang Perbankan membedakan pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Perbedaan tersebut didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan bank dalam menjalankan usahanya.<sup>10</sup>

Menurut Brigjen (Pol) Drs. Moch Anwar tindak pidana perbankan mengandung pengertian sebagai berikut “Segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.”<sup>11</sup> Sedangkan mengenai dua istilah yaitu tindak pidana di bidang perbankan dan tindak pidana perbankan, Edi Setiadi berpendapat, “Tindak pidana di bidang perbankan adalah segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun bank sebagai sarana. Sedangkan tindak pidana perbankan (*banking crime*) merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh bank.”<sup>12</sup>

Tindak pidana Perbankan di Indonesia memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Perbankan RI, sementara ruang lingkupnya terdapat

---

<sup>9</sup> Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 149

<sup>10</sup> Moch. Anwar, 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Alumni, Bandung, h. 44-45.

<sup>11</sup> Anwar Moch, dan Reksodiputro Mardjono Marjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku Kesatu*, 1994, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, h. 74, dalam Edi Setiadi dan Yulia Rena, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 139-140

<sup>12</sup> Ibid

pada pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dimana dalam ayat (1) dituliskan : “tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 46, pasal 47, 47A, pasal 48 ayat (1), pasal 49, pasal 50 dan pasal 50A adalah kejahatan, sementara dalam ayat (3) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran.<sup>13</sup>

Terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A, dimana ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan menjadi empat macam :

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam pasal 46.
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan pasal 47 A.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50 A.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) terdapat tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, diatur dalam Pasal 46.
2. Tindak Pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, diatur dalam Pasal 47 ayat (1) ayat (2) dan Pasal 47 A.
3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2).

---

<sup>13</sup> Undang-undang RI no 10 th.1998 tentang perubahan atas Undang-undang RI no 7 th 1992 tentang Perbankan

4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,b dan c, ayat (2) huruf a dan b, Pasal 50 dan Pasal 50A

Selain yang diatur dalam UU Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan juga berkaitan dengan bidang lainnya sehingga perlu adanya suatu pengaturan khusus untuk bisa mengikuti perjalanan tindak pidana di bidang perbankan, untuk kemudian menanggulangnya. Pengaturan khusus tersebut berupa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan khusus, antara lain yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berikut ialah penjelasan dari keempat golongan tindak pidana perbankan yang disebutkan di atas :

- a. Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Perizinan

Tindak pidana di bidang perbankan yang tergolong dalam kelompok ini adalah tindak pidana yang berhubungan dengan perizinan pendirian bank sebagai lembaga keuangan. Setiap orang yang ingin mendirikan bank, tentunya harus memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Pihak yang mendirikan bank, tetapi bank tersebut didirikan tidak berdasarkan atas syarat atau ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pihak pendiri bank tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan kelompok ini dan Bank yang telah didirikan tersebut dinamakan bank gelap.<sup>14</sup>

- b. Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Rahasia Bank

Bank memiliki kewajiban untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain manapun, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 1 angka 16 UU Perbankan, yang dimaksud sebagai rahasia bank adalah segala sesuatu yang

---

<sup>14</sup> Dikutip dari <http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>, diakses pada tanggal 1 Desember 2014.

berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Dari pengertian yuridis tersebut dan berdasarkan penjelasan mengenai Rahasia Bank yang dimuat dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 BAB VII UU Perbankan dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur dari rahasia bank itu sendiri, yaitu sebagai berikut :

- 1) Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank.
- 2) Hal tersebut diatas adalah wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali jika ditentukan lain oleh perundang-undangan yang berlaku (misalnya patut diduga bahwa data-data yang dimiliki oleh bank tersebut termasuk dalam kategori data milik nasabah yang sedang terlibat perbuatan melawan hukum berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
- 3) Pihak yang wajib merahasiakan rahasia bank adalah pihak bank itu sendiri dan atau pihak terafiliasi, yang dimaksud sebagai pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
  - a) Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan.
  - b) Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawanbank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetap tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konsultasi hukum dan konsultasi hukum.
  - d) Para pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi dan keluarga pengurus.

Apabila kemudian terdapat pihak-pihak yang secara melawan hukum memberikan keterangan yang tergolong sebagai rahasia bank maka terhadap pelaku diberlakukan ketentuan Undang-undang Perbankan, yaitu Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 47 A.

Terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, ada beberapa pengecualian sehingga pihak yang melakukan tindak pidana rahasia bank yang dikecualikan tersebut, tidak dipidana. Pengecualian tersebut adalah pembukaan rahasia bank karena kepentingan perpajakan (Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), pembukaan rahasia bank karena kepentingan penyelesaian piutang Negara (Pasal 41A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998), pembukaan rahasia bank karena kepentingan peradilan (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992), pembukaan rahasia bank karena kepentingan kegiatan perbankan (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992), Pembukaan rahasia bank atas permintaan pemegang rekening (Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992), Pembukaan rahasia bank karena kepentingan ahli waris (Pasal 44A ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992), pembukaan rahasia bank berkaitan dengan kewajiban memberikan laporan (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kasus bermula dari dugaan penyelewengan dana nasabah oleh Antaboga Sekuritas sebagai pemegang 7.52% saham Bank Century dalam permainan instrumen derivatif. Kasus penyelewengan dana tersebut berkembang ke arah missmanagement yang dilakukan oleh pengelola DPK (dana pihak ketiga) Bank Century. Mencuatnya kasus Bank Century sering dikaitkan dengan dampak krisis global yang menerpa lembaga keuangan dunia dan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Namun olah data badan penyidik keuangan (BPK) menemukan bahwa kasus Bank Century sudah

terendus sebelum krisis global terjadi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengalihan isu, sehingga para nasabah dan investor menjadi maklum dengan kasus likuiditas akibat efek krisis global yang berdampak pada Bank Century. Terjadi *force majeure* krisis dalam bentuk pembodohan opini publik. Hal ini dikuatkan oleh hasil penyidikan BPK yang menyebutkan bahwa Bank Century sudah cacat dari lahir. Berdasar hal tersebut, nampaknya Bank Century sejak dulu sampai diambil LPS selalu melanggar aturan, dimana pelanggaran yang terjadi berupa tingkat minimum CAR (Rasio kecukupan modal), batas maksimal pemberian kredit, dan FPJP (Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek).

Hasil Audit Investigatif BPK yang diserahkan kepada DPR RI tertanggal 20 November 2009 memaparkan 8 temuan penting yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi, pelanggaran aturan dan penyalahgunaan wewenang, dan lain sebagainya. Indikasi korupsi terkait dengan kasus ini terutama terlihat dari terjadinya pelanggaranaturan dan penyalahgunaan wewenang.

Berikut beberapa catatan indikasi korupsi dari laporan BPK:

a. Terkait Merger 3 bank

Sebelum penggabungan 3 Bank, Bank Pikko dan Bank CIC memiliki permasalahan terkait surat-surat berharga (SSB) dan Capital adequacy ratio (CAR). Merger ini diduga untuk menghindari penutupan Bank Pikko dan Bank CIC yang kondisinya tidak sehat. Sejak penggabungan, status Bank Century selalu bermasalah.

Terdapat beberapa Indikasi Pelanggaran yang terjadi pada saat proses merger ini. BIdiduga memberikan kelonggaran terhadap persyaratan merger yaitu dengan:

- 1) Aset SSB yang semula dinyatakan macet oleh BI kemudian dianggap lancar untuk memenuhi performa CAR.
- 2) Tetap mempertahankan pemegang saham pengendali (PSP) yang tidak lulus fit and proper test.
- 3) Komisaris dan Direksi Bank ditunjuk tanpa fit and proper test.

- 4) Audit KAP atas laporan keuangan Bank Pikko dan Bank CIC dinyatakan disclaimer.

Temuan BPK terkait penggabungan 3 bank ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akuisi Bank Danpac dan Bank Picco tidak sesuai dengan ketentuan BI.
  - 2) Surat izin Akuisisi Chinkara atas bank Picco dan Bank Danpac tetap dilakukan meskipun terdapat indikasi praktek perbankan yang tidak sehat dan perbuatan melawan hukum yang melibatkan Chinkara.
  - 3) BI menghindari penutupan Bank CIC dengan memasukan Bank tersebut di dalam skema merger.
  - 4) Tidak membatalkan persetujuan akuisisi meskipun tahun 2001-2003 hasil pemeriksaan BI pada ke-3 Bank menemukan indikasi pelanggaran yang signifikan.
  - 5) Adanya perlakuan Surat-surat Berharga (SSB) yang semula macet menjadi lancar dengan rekomendasi KEP (komite evaluasi perbankan).
- b. Terkait Penyaluran fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP), Pengambilan Keputusan KSSK dan Penyaluran Penyertaan Modal Sementara (PMS)

Sejak bulan Juli 2008, Bank Century (BC) telah mengalami kesulitan likuiditas dan bergantung pada pinjaman uang antar-bank (PUAB). Karena PUAB sulit diperoleh, hingga tanggal 27 Oktober 2008, BC telah melanggar pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) minimal 5% dari dana pihak ketiga (DPK).

Posisi CAR Bank Century saat mengajukan FPJP (posisi 30 September 2008) sebesar positif 2,35%. Pada saat tersebut berlaku ketentuan BI (PBI) No. 10/26/PBI/2008 bahwa fasilitas FPJP diberikan kepada bank yang memiliki CAR minimal 8%. Dengan demikian Bank Century sebenarnya tidak memenuhi syarat menerima FPJP.

Namun pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah PBI tentang persyaratan pemberian FPJP dari semula minimal CAR 8% menjadi CAR positif. Hal ini diduga untuk memuluskan Bank Century menggunakan fasilitas FPJP.

Berdasarkan posisi CAR Bank Century per-30 September (positif 2,35%) BI menyatakan Bank Century memenuhi syarat. Padahal posisi CAR Bank Century per 31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang telah dirubah per 14 November 2008.

Berikut ini adalah indikasi penyimpangan penggunaan FPJP dan PMS:

- 1) Penarikan dana oleh pihak terkait setelah penetapan Bank Century sebagai Bank di dalam pengawasan khusus oleh BI. Padahal BI meminta kepada Bank Century untuk tidak mengizinkan penarikan dana atas rekening simpanan milik pihak yang terkait dengan Bank Century atau pihak lain yang ditetapkan oleh BI. Nilai uang yang ditarik sebesar Rp 454,898 miliar, USD 2,22 juta, AUD 164,81 ribu dan SGD 41,18 ribu.
- 2) Pada tanggal 14 November 2008, ada permintaan dari RT yang meminta kepada Kabag Operasional Bank Century Cabang Surabaya-Kertajaya untuk memindahkan deposito milik salah satu nasabah senilai USD 91 juta ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan, Jakarta. Setelah berpindah, DT dan RT mencairkan dana milik nasabah tersebut senilai USD 18 juta pada tanggal 15 November 2008. Uang ini kemudian digunakan oleh DT untuk menutupi kekurangan bank notes yang selama ini telah digunakan untuk keperluan pribadi DT. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh Bank Century dengan dana yang berasal dari FPJP. Sehingga dalam hal ini adanya dugaan penggelapan kas valas.

- 3) Laporan keuangan Bank Century yang berada di bawah pengawasan LPS menunjukkan selama 6 bulan di tahun 2009 terjadi penurunan kewajiban terhadap nasabah dalam bentuk simpanan, dari Rp. 10,82 triliun pada Desember 2008 menjadi Rp. 5,18 triliun pada Juni 2009. Diduga selama 6 bulan tersebut terjadi penarikan dana nasabah dalam jumlah besar. Pertanyaan penting yang harus dilontarkan adalah, siapa saja yang menerima dana sebesar Rp. 5,64 triliun itu?

Sementara untuk indikasi korupsi pada KSSK diantaranya:

- 1) Pengambilan keputusan sebelum mendapatkan pengesahan/persetujuan DPR terkait dasar hukum Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) No. 4 tahun 2008 Jaringan Pengaman Sektor Keuangan (JPSK).
- 2) Keputusan penyaluran PMS yang terkesan dipaksakan, jika didasarkan pada argumentasi BI yang hanya dibangun atas analisis kualitatif yang lemah terkait dampak psikologi pasar yang berantai. Hal ini juga tidak konsisten dengan dasar MOU yang digunakan di dalam penentuan kondisi 'berdampak sistemik' yang seharusnya didukung oleh analisis kuantitatif.

Unsur penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran aturan yang terjadi pada pihak BI diantaranya:

- 1) Keterlambatan penetapan Bank Century sebagai Bank di bawah pengawasan khusus BI, ditunjukkan dengan nilai CAR Bank Century yang merosot pada 31 Oktober 2005 (-132%).
- 2) Dugaan Rekayasa perubahan PBI No. 10/26/PBI/2008 diganti menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008.
- 3) Persetujuan pemberian FPJP yang bertentangan dengan peraturan BI, terhadap posisi CAR Bank Century per-31 Oktober 2008 justru negatif (-3,53%) dan tidak memenuhi persyaratan bahkan terhadap PBI yang baru.

- 4) Dugaan menyembunyikan informasi yang sebenarnya terkait latar belakang Bank Century pada saat usulan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Berdasarkan kasus-kasus di atas, Bank Century banyak melanggar peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang di langgar antara lain:

- 1) Pasal 1 ayat 28 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Jadi, Bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpannya.

Pengecualian terhadap kewajiban rahasia bank ini adalah:

- a. Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan)
- b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur (Pasal 41A UU Perbankan)
- c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42 UU Perbankan)

- d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. (Pasal 43 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)
- e. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)
- f. Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. (Pasal 44A ayat 1 UU Perbankan)
- g. Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut (pasal 44A ayat 2 UU Perbankan)

Selain itu ada pengecualian dalam pasal 14 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan: “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Penyedia Jasa Keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank”. Jadi, data nasabah penyimpan di Bank Century merupakan rahasia bank, yang wajib dirahasiakan.

Mengenai DPR yang meminta data nasabah penyimpan ke bank centruy, seharusnya memang tidak boleh dilakukan. Seperti telah dibahas di atas, data nasabah penyimpan termasuk dalam rahasia bank, yang wajib dirahasiakan. Memang dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (“UU Hak Angket”), dalam hal Panitia Angket DPR, semua warga negara Republik Indonesia dan semua penduduk serta orang-orang lain yang berada dalam wilayah Republik

Indonesia diwajibkan memenuhi panggilan-panggilan Panitia Angket, dan wajib pula menjawab semua pertanyaan-pertanyaannya dan memberikan keterangan-keterangan selengkapnya. Akan tetapi, dalam pasal 22 ayat (1) UU Hak Angket, diatur bahwa ada orang-orang yang diperbolehkan untuk menolak memberikan keterangan. “Mereka yang karena kedudukannya, karena pekerjaannya ataupun karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat membebaskan diri dari memberikan penyaksian, akan tetapi semata-mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya sebagai rahasia dalam kedudukan, pekerjaan atau jabatan tersebut”.

Oleh karena itu, merujuk pada pasal 22 ayat (1) UU Hak Angket di atas pejabat-pejabat Bank Century dapat menolak untuk memberikan data nasabah penyimpan yang termasuk rahasia bank tersebut.

Kemudian UU No 24/2004 yang telah diubah dengan UU No 3/2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 11 Ayat 1 yang berbunyi “nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Namun dalam kasus ini nilai simpanan nasabah hingga milyaran rupiah.

Tidak hanya itu, kasus Bank Century juga melanggar UU No 8/1995 tentang Pasar Modal Pasal 5 Butir (a) Ayat 1 dan Butir (g) dan (i). UU NO 23/1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Bank Indonesia Pasal 11 dan Pasal 34.

UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 35 Ayat 3 dan 4. Dan keputusan presiden yang dilanggar adalah Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004 terkait Blanket Guarantee. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dilanggar adalah Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3.

Untuk menyelidiki kasus ini maka dibentuklah pansus (panitia khusus). Pansus (Panitia Khusus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. Pansus dibentuk berdasarkan UU No 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR. Sejatinya UU ini berasal dari rahim ketentuan

UUDS 1950 yang secara prinsip menganut demokrasi parlementer. Namun, yang jangan dilupakan bahwa ternyata hak angket juga dikenal sebagai bagian fungsi dan hak DPR yang pada pokoknya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan (ketiga fungsi ini berasal dari Pasal 20 A ayat (1) UUD 1945), hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat (hak ini berasal dari Pasal 20 A ayat (2) UUD 1945). Selain itu, ketentuan UU 6/1954 ini juga dikukuhkan dengan Pasal 20 A ayat (4) Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945. Jadi, UU 6/1954 tetap sah berlaku sepanjang belum ada yang diadakan pembaharuan menyangkut pengaturan Hak Angket DPR dan Hak Angket adalah bagian dari hak DPR meski sistem pemerintahan kita pada dasarnya adalah sistem Presidensial.

Kasus-kasus di atas sebelumnya telah diselidiki oleh pansus (Panitia Khusus). Pansus Century sebagai sebuah solusi yang dicapai guna penyelidikan adanya dugaan penyimpangan dalam pemberian dana talangan kepada Bank Century dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya berlandaskan pada lima dasar kerja yang menjadi agenda, latar belakang pembentukan pansus, serta tujuan pansus itu lahir. Adapun kelima agenda kerja tersebut (yang tercantum dalam bagian awal hasil laporan akhir Pansus Century) secara singkat adalah sebagai berikut:

- Mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan UU yang berlaku terkait dengan dana talangan yang diberikan kepada Bank Century.
- Mengurai secara transparan komplikasi dana talangan Bank Century, sejauh mana keterlibatan Kabareskrim Susno Duadji pada proses tersebut, serta konspirasi pemerintah juga jajaran Bank Century terkait dengan dana talangan tersebut.
- Mengetahui ke mana dana talangan tersebut sebenarnya mengalir.
- Mengetahui mengapa bisa dana talangan yang diberikan membengkak jumlahnya menjadi sekitar 6,7 triliun rupiah tanpa adanya persetujuan DPR, padahal Bank Century adalah bank kecil

yang sejak awal telah bermasalah dan dirasa tidak akan menimbulkan dampak serius bagi perbankan Indonesia.

- Mengetahui seberapa besar kerugian negara akibat skandal Bank Century tersebut dan seberapa besar uang negara yang dapat diselamatkan nantinya.

Kelima agenda kerja tersebut secara otomatis menjadi landasan kerja Pansus Century dan menjadi tujuan pembentukannya. Selama lebih kurang dua bulan Pansus Century bekerja, didasarkan atas kelima agenda tersebut. Dan, hasil penyelidikan dan investigasi yang dilakukan Pansus Century pada nantinya akan dilaporkan dalam Sidang Paripurna DPR sebagai hasil kerja Pansus Century. Berdasarkan hasil kerjanya, Pansus melakukan beberapa penemuan yaitu pendugaan terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan mulai dari akuisisi merger, pemberian FPJP, PMS hingga tahap aliran dana Bank Century. Penyalahgunaan ini mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlanjut atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoritas moneter dan fiskal sehingga dapat di kelompokkan kedalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Hingga detik ini, perkembangan kasus Bank Century belum juga menghasilkan titik temu penyelesaiannya. Pengucuran dana Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang (FPJP) sebesar Rp 6,7 triliun kepada Bank Century itu masih diselidiki oleh KPK dan belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Sedangkan menurut Panitia Khusus (Pansus) Kasus Century terdapat di DPR dan DPR telah menemukan sekitar 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran FPJP, sampai keputusan mem-bail out Bank Century.

## C. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Aspek-aspek tindak pidana hukum perbankan yang dilanggar bank century, menurut versi pemerintah bahwa dalam kasus Bank Century tidak ada kerugian negara. Sebab sumber pendanaan untuk Penyertaan Modal Sementara (PMS) Bank Century berasal dari kekayaan LPS (berasal dari premi bank peserta program penjaminan pemerintah dan belum menyentuh modal LPS) dengan PMS tersebut mayoritas saham Bank Century kini dimiliki LPS. Dana ini tidak hilang namun akan kembali kepada LPS melalui Divestasi. Bank Century tidak pernah menerima pemberian fasilitas pembiayaan darurat (FPD) yang pembiayaannya berasal dari APBN.
- b. Posisi Akhir Penegakan Hukum Pidana Perbankan di Bank Century adalah kebijakan bailout Bank Century dapat dikriminalisasikan menjadi Tindak Pidana Perbankan, sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 Jo. UU No.7 Tahun 1992, terdapat 13 (tiga belas) macam tindak pidana yang diatur, mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 51A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:
  1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46)
  2. Tindak pidana yang berkaitan bank (Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2, dan Pasal 47A)
  3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank (Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2)
  4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank (Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50A.

### 2. Saran

Hal-hal yang harus dilakukan agar Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan agar mampu mengatasi tindak pidana perbankan:

- a. Formulasi perbuatan, sanksi, jenis dan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Perbankan harus diperluas.
- b. Undang-undang Perbankan di masa mendatang dapat dipergunakan secara efektif dapat menjerat pelaku tindak pidana perbankan dan dapat mengembalikan kerugian negara, maka formulasi perbuatan pidana harus ditambah, diperluas, menyesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di dunia perbankan, seperti mengkriminalisasi perbuatan menyalahgunakan wewenang karena jabatan atau kedudukan, menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan atau jabatan, menyalahgunakan sarana karena kedudukan atau jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Anwar, Moch, 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni
- Atmasasmita, Romli, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenada Media
- Edi Setiadi dan Yulia Rena, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku Kesatu, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hermansyah, 2006, *Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Moch Anwar, HAK, 1986, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Bandung: Alumni
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Safrizar (Ed)., Jakarta: Grafiti Pers
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Widjanarto, 1993, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

### Internet

<http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/tindak-pidana-bank.html>